



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0347/Pdt.G/2016/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

SITI AMANAH binti NGAPI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Gawi Makmur Kalimantan (GMK), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT.04 Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Penggugat;

melawan

SUKIRMAN bin MARGONO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat semula bertempat tinggal di RT.04 Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu; Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ( Gaib ) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 1 September 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0347/Pdt.G/2016/PA.Bln, tanggal 1 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (SUKIRMAN bin MARGONO) terhadap penggugat (SITI AMANAH binti NGAPI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin, agar memutuskan sebagai berikut :

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
dst;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah .....  
bukti P-
2. ....  
bukti P-2;
3. ....  
.....dst;

B.-----

Saksi:

- bahwa, .....
- bahwa, .....

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

#mohon di isi dengan pertimbangan hukum#

**MENGADILI**

**M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
- \* Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- \* Menjatuhkan talak satu baâ€™in sughra Tergugat (SUKIRMAN bin MARGONO) terhadap Penggugat (SITI AMANAH binti NGAPI);
- \* Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamaru, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- \* Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1091000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rofik Samsul Hidayat, S.H.**

**NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag**

Hakim Anggota

**Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD RAMLI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	1,000,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	1,091,000